

RELAAS PANGGILAN IKRAR

Nomor 792/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Selasa tanggal 07 Oktober 2025 saya R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis Pengadilan Agama dalam perkara Nomor 792/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 07 Oktober 2025;

TELAH MEMANGGIL

Lisa Nova Mayasari, tempat dan tanggal lahir Malang, 14 November 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Pabri Kayu, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Desa Wedani, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

Dalam perkara permohonan cerai talak Nomor 792/Pdt.G/2025/PA.Gs antara :

Rio Surya Haksara bin Suman, sebagai Pemohon;

Lawan

Lisa Nova Mayasari, sebagai Termohon;

Supaya menghadap dimuka persidangan Pengadilan Agama Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 45 Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin / 20 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

dalam sidang pengucapan ikrar talak atas dasar putusan Pengadilan Agama Gresik tanggal 22 September 2025 Nomor 792/Pdt.G/2025/PA.Gs

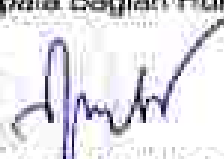
Kemudian kepada Termohon dijelaskan bahwa apabila ia tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya/kuasanya yang sah, maka Pemohon dapat mengucapkan ikrar talak sendiri tanpa hadirnya Termohon atau wakilnya;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya sampaikan melalui Bupati Gresik, sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR, di sana saya bertemu dan berbicara dengan Kepala Bagian Hukum yang secara bersama-sama menandatangani relaas panggilan ini;

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepadanya sehalai salinan surat panggilan ini.

Demikian surat panggilan ini dibuat yang ditandatangani oleh saya dan Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Gresik, kemudian pada hari itu juga surat panggilan ini ditempelkan pada papan pengumuman yang disediakan untuk itu;

Yang menerima
An. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan dan Kesra,
Ub. Kepala Bagian Hukum


MOHAMMAD RUM PRAMUDYA S.H.
NIP. 19790608 200604 1 018

Jurusita


R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN

Nomor: 1081/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini, Senin, tanggal 12 Juni 2025, saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1081/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 11 Juni 2025,

TELAH MEMANGGIL

Erna Faiqotul Hima binti H.Samsul Hadi, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D1, Dahulu beralamat di Pacuh, Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Siswandi bin Sama'i, sebagai Pemohon;

Lawan

Erna Faiqotul Hima binti H.Samsul Hadi, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Juni 12

Tanggal : 12 Juni 2025

Jam : 09.00 : 10.00 WIB

Penanggungjawab Radio


Dania Khila

Jurusita,


R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1081/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 11 Juli 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1081/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 11 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL

Erna Faiqotul Hima binti H.Samsul Hadi, tempat dan tanggal lahir Banyuwangi, 05 Desember 1992, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan D1, Dahulu beralamat di Pacuh, Balongpanggang, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Termohon**;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Siswandi bin Saman, sebagai Pemohon;
Lawan

Erna Faiqotul Hima binti H.Samsul Hadi, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua

Disiarkan pada

Hari : Senin
Tanggal : 12 Juli 2025
Jam : 10.00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khila

Jurusita,

R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1102/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 19 Juni 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1102/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 13 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Hendra Setiawan bin Rislal Rismanto, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 27 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Supliyer toko bangunan, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Bamba, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuwung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Sentya Nur Afifa binti Hery Sutanto, sebagai Penggugat;
Lawan

Ahmad Hendra Setiawan bin Rislal Rismanto, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Senin

Tanggal : 19 Juni 2025

Jam : 10.00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**

Dania Khila

Jurusita,



R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1102/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 14 Juli 2025 saya R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1102/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 14 Juli 2025,;

TELAH MEMANGGIL

Ahmad Hendra Setiawan bin Risan Rismanto, tempat dan tanggal lahir Sidoarjo, 27 Mei 1998, agama Islam, pekerjaan Supliyer toko bangunan, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat di Bambi, Driyorejo, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No 45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara

Sentya Nur Affa binti Hery Sutanto, sebagai Penggugat;

Lawan

Ahmad Hendra Setiawan bin Risan Rismanto, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua.

Disiarkan pada

Hari : Senin

Tanggal : 15 Juli 2025

Jam : 10 : 00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khira

Jurusita

R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN

Nomor : 1107/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin, tanggal .. 16 .. Mei .. 2025 .. saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1107/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 16 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Isnainiyah binti Sujaini, tempat dan tanggal lahir Gresik, 06 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di , Giatik, Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Narito Suyanto bin Durasit, sebagai Pemohon;
Lawan

Isnainiyah binti Sujaini, sebagai Termohon;

Selanjutnya dibentahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Diartikan pada

Hari : .. Senin ..

Tanggal : .. 16 Mei 2025 ..

Jam : .. 09.00 .. WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**

Dania Khia

Jurusita,



R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1107/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 16 Juli 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1107/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 16 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL

Isnainiyah binti Sujaini, tempat dan tanggal lahir Gresik, 06 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Desa Glatik, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 20 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Narto Suyanto bin Durasit, sebagai Pemohon,
Lawan

Isnainiyah binti Sujaini, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Senin
Tanggal : 16 Juli 2025
Jam : 09 00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia

Jurusita

R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor: 1111/PdLG/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin, tanggal 19 Jun 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1111/PdLG/2025/PA.Gs tanggal 16 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Indah Cahyaningsih binti Suhardi, tempat dan tanggal lahir Malang, 21 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di , Mungguganti, Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Sugiono bin Djiman, sebagai Pemohon;
Lawan

Indah Cahyaningsih binti Sunardi, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Dilakukan pada

Hari : Senin
Tanggal : 19 Jun 2025
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia

Jurusita,


R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor: 1111/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Pada tanggal 16 Juli 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1111/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 16 Juli 2025,

TELAH MEMANGGIL

Indah Cahyaningsih binti Sunardi, tempat dan tanggal lahir Malang, 21 Oktober 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di . Mungguganti, Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon,

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada

Hari/tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No 45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Sugiono bin Djiman, sebagai Pemohon;
Lawan

Indah Cahyaningsih binti Sunardi, sebagai Termohon.

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama.

Disiarkan pada

Hari : Pada
Tanggal : 17 Juli 2025
Jam : 10 : 00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Datta Krishna



RELAAS PANGGILAN

Nomor: 1126/PdL.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 18 Juni 2025, saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1126/PdL.G/2025/PA.Gs tanggal 17 Juni 2025,

TELAH MEMANGGIL

Sudiono bin Ratip, tempat dan tanggal lahir Gresik, 01 April 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai kebersihan, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di , Banjarsari, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat,

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuwung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Nanik Junaidah binti Jami'at, sebagai Penggugat,

Lawan

Sudiono bin Ratip, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Senin

Tanggal : 18 Juni 2025

Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUIRA
GIRI FM**

Dania Khia

Jurusita,



R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1126/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Juli tanggal 18 Juli 2025 saya R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1126/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 17 Juli 2025,

TELAH MEMANGGIL

Sudiono bin Ratip, tempat dan tanggal lahir Gresik, 01 April 1978, agama Islam, pekerjaan Pegawai kebersihan, pendidikan SLTA. Dahulu beralamat di Banjarsari, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat,

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 23 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuwung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Nanik Junaidah binti Jami'at, sebagai Penggugat,
Lawan

Sudiono bin Ratip, sebagai Tergugat.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kapaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 19 Juli 2025
Jam : 10 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia

Jurusita,

R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN

Nomor: 1134/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Rabu tanggal 18 Juni 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1134/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 18 Juni 2025:

TELAH MEMANGGIL

Khalim Wijaya bin Mat Sofyan, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT Nesitor Indonesia, pendidikan SLTA, Dahulu berstatus di , Wringinanom, Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKR!, sebagai Tergugat,

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Sari Sekar Arum binti Octadji, sebagai Penggugat;

Lawan

Khalim Wijaya bin Mat Sofyan, sebagai Tergugat.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Rabu

Tanggal : 19 Juni 2025

Jam : 12.00.00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUMRA
GIRI FM**

Dania Khia

Jurusita,



R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1134/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 12 Juli 2025 saya R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1134/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 18 Juli 2025,

TELAH MEMANGGIL

Khalim Wijaya bin Mat Sofyan, tempat dan tanggal lahir Malang, 24 Oktober 1988, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT, Nesitor Indonesia, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di , Wringinanom, Wringinanom, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025
Pukul : 09.00 WIB
Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No 45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Sari Sekar Arum binti Oetadji, sebagai Penggugat,
Lawan

Khalim Wijaya bin Mat Sofyan, sebagai Tergugat.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kapaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Senin
Tanggal : 12 Juli 2025
Jam : 10 : 12 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**

Dania Khia



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1140/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini hari, tanggal 29 Juni 2025, saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1140/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 19 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Oddie Ercha Ramanda bin Drs. Harry Kariawan, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Jasa Servis Handphone, pendidikan S1, Dahulu beralamat di , Hendrosari, Menganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat,

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Aminah binti Amat, sebagai Penggugat;
Lawan

Oddie Ercha Ramanda bin Drs. Harry Kariawan, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 29 Juni 2025

Jam : 09 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**

Dania Khia

Jurusita,


R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1140/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Sabtu tanggal 21 Juli 2025 saya R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1140/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 21 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL

Oddie Ercha Ramanda bin Drs. Harry Kariawan, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 12 Juli 1991, agama Islam, pekerjaan Jasa Servis Handphone, pendidikan S1, Dahulu beralamat di , Hendrosari, Menganti, Kabupaten Gresik Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 22 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Aminah binti Amat, sebagai Penggugat,
Lawan

Oddie Ercha Ramanda bin Drs. Harry Kariawan, sebagai Tergugat

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Sabtu
Tanggal : 21 Juli 2025
Jam : 19.00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1141/PdLG/2025/PA.Gs

Pada hari ini tanggal 21 Juni 2025..... saya, R. KHAIRANI sebagai juruata pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1141/PdLG/2025/PA.Gs tanggal 19 Juni 2025,

TELAH MEMANGGIL

Wahyu Mudlikah binti Wasiaji, empat dan tanggal lahir Lamongan, 08 November 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Wanta Agung, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di , Deliksumber, Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Rahduagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Suwanto bin Sa'i, sebagai Pemohon;
Lawan

Wahyu Mudlikah binti Wasiaji, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 21 Juni 2025

Jam : 17 : 45 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia

Juruata,


R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1141/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 21 Juli 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1141/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 21 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL

Wahyu Mudlikah binti Wasiaji, tempat dan tanggal lahir Lamongan, 06 November 1987, agama Islam, pekerjaan Karyawan PT. Wenta Agung, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di . Deliksumber, Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon, agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Suwanto bin Sa'i, sebagai Pemohon,
Lawan

Wahyu Mudlikah binti Wasiaji, sebagai Termohon;

Selanjutnya dibentahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Senin
Tanggal : 21 Juli 2025
Jam : 09 : 00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1156/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini tanggal saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1156/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 20 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Anang Sulistiyo bin Mardiono, tempat dan tanggal lahir Jombang, 09 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Kuli batu, pendidikan SLTA, Dahulu bertempat di Desa Kedamean, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Yesni Aulina Anggraini binti Sujono, sebagai Penggugat;

Lawan

Anang Sulistiyo bin Mardiono, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari :
Tanggal :
Jam : WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI**
Darius Khila

Jurusita,


R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1156/Pdt.G/2025/PA Gs

Pada hari ini Senin tanggal 24 Juli 2025 saya R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1156/Pdt.G/2025/PA Gs tanggal 23 Juli 2025;

TELAH MEMANGGIL

Anang Sulistiyo bin Mardiono, tempat dan tanggal lahir Jombang, 09 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Kuli betu, pendidikan SLTA, Dahulu beralamat di Kedamean, Kedamean, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Selasa, 28 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No 45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Yesni Aline Anggraini binti Sujono, sebagai Penggugat;
Lawan

Anang Sulistiyo bin Mardiono, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu *Radio Suara Giri*;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Senin
Tanggal : 24 Juli 2025
Jam : 12 : 00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Kha



RELAAS PANGGILAN

Nomor 1173/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini ~~Selasa~~ tanggal ~~24~~ 29 ~~Juni~~ Juli 2025, saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1173/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 30 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Ellyah Fauziyah binti Kusnan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 Desember 1994, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di , Semampir, Cerma, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Riaman bin Rusdi, sebagai Pemohon;

Lawan

Ellyah Fauziyah binti Kusnan, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Juni 2024
Jam : 19 : 12 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**

Dania Khia

Jurusita,



R. KHAIRANI

Shale 10/7

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1173/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini hari ini tanggal ... 24 Juli 2025 ... saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1173/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 24 Juli 2025,;

TELAH MEMANGGIL

Ellyah Fauziyah binti Kusnan, tempat dan tanggal lahir Gresik, 18 Desember 1984, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di , Semampir, Cerma, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon,

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Rabu, 29 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Riamei bin Rusdi, sebagai Pemohon,
Lawan

Ellyah Fauziyah binti Kusnan, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Ditarkan pada

Hari : ...
Tanggal : ... 24 Juli 2025 ...
Jam : ... 13 : 02 : ... WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Kria



RELAAS PANGGILAN

Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini ~~Senin~~, tanggal ~~24 Juni 2025~~ saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 24 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Ucik Suhartini binti Suhadak, tempat dan tanggal lahir Gresik, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Tidak Ada, Dahulu berdomisil di , Guranganyar, Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Mujiono bin Mat Tohir, sebagai Pemohon;

Lawan

Ucik Suhartini binti Suhadak, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : ~~Senin~~

Tanggal : ~~24 Juni 2025~~

Jam : ~~09~~ : ~~00~~ WIB

Perangungjawab Khia

**SUARA
GIRI FM**

Danis Khia

Jurusita



R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1177/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 24 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Uok Suhartini binti Suhadak, tempat dan tanggal lahir Gresik, 05 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan Tidak Ada, Dahulu beralamat di , Guranganyar, Cerme, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI , sebagai Termohon;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomes, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara

Mujiono bin Mat Tohir, sebagai Pemohon;
Lawan

Uok Suhartini binti Suhadak, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Kamis

Tanggal : 24 Juli 2025

Jam : 10 : 00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Danis Khia



RELAAS PANGGILAN

Nomor 1183/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini ~~Selasa~~ tanggal ~~24 Juni 2025~~ saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1183/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 24 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Nurul Hidayah binti Suwardi, tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SD, Dahulu beralamat di Desa Cangaan, Kecamatan Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI., sebagai Termohon;

agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Abd. Nadlim Bin Ramlan bin Ramlan, sebagai Pemohon,
Lawan

Nurul Hidayah binti Suwardi, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : ~~Sabtu~~

Tanggal : ~~24 Juni 2025~~

Jam : ~~12~~ : ~~00~~ WIB.

Penanggungjawab Radio



Dania Khia

Jurusita,

R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1163/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 24 Juli 2025, saya R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1163/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 24 Juli 2025,

TELAH MEMANGGIL

Nurul Hidayah binti Suwardi, tempat dan tanggal lahir Tuban, 10 Oktober 1979, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SD, Dahulu beralamat di , Cangaan, Ujungpangkah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Termohon,

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No 45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Abd. Nadlim Bin Ramlan bin Ramlan, sebagai Pemohon;
Lawan

Nurul Hidayah binti Suwardi, sebagai Termohon;

Selanjutnya diberitahukan kepada Termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat permohonan Pemohon di Keganiteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Termohon sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Sabtu

Tanggal : 26 Juli 2025

Jam : 10.00 WIB

Perangungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia

Jurusita

R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1184/PdLG/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 24 Juni 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1184/PdLG/2025/PA.Gs tanggal 24 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Syaiful Arif bin Abd Malik, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 April 1984, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTP. Dahulu beralamat di , Kalipadang, Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Susilawati binti Sugianto, sebagai Penggugat;
Lawan

Syaiful Arif bin Abd Malik, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Distarkan pada

Hari : Pada

Tanggal : 24 Juni 2025

Jam : 12 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Kria

Jurusita,


R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN

Nomor 1184/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini~~Senin~~..... tanggal ...~~24~~...~~Julai~~...~~1435~~..... saya R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1184/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 24 Juli 2025.

TELAH MEMANGGIL

Syaiful Arif bin Abd Malik, tempat dan tanggal lahir Gresik, 28 April 1984, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di Kalipadang, Benjeng, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Senin, 27 Oktober 2025

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuwung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Susiawati binti Sugianto, sebagai Penggugat,
Lawan

Syaiful Arif bin Abd Malik, sebagai Tergugat.

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu Radio Suara Giri;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : ~~Senin~~

Tanggal : ~~24~~ ~~Julai~~ ~~1435~~

Jam : ~~12~~ : ~~01~~ WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dania Khia



RELAAS PANGGILAN
Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Kamis tanggal 25 Juni 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1195/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 25 Juni 2025;

TELAH MEMANGGIL

Suseno bin Mujono, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 16 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di , Randuagung, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat;

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Karti binti Sukarman, sebagai Penggugat,
Lawan

Suseno bin Mujono, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kopenitaraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Kamis

Tanggal : 25 Juni 2025

Jam : 09 : 00 WIB.

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**

Dania Khila

Jurusita,


R. KHAIRANI

RELAAS PANGGILAN
Nomor 1155/Pdt.G/2025/PA.Gs

Pada hari ini Senin tanggal 25 Juli 2025 saya, R. KHAIRANI sebagai jurusita pada Pengadilan Agama Gresik atas perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 1155/Pdt.G/2025/PA.Gs tanggal 25 Juli 2025,

TELAH MEMANGGIL

Suseno bin Mujono, tempat dan tanggal lahir Tulungagung, 18 Juni 1965, agama Islam, pekerjaan Kuli bangunan, pendidikan SLTP, Dahulu beralamat di . Randuagung, Kebomas, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai Tergugat,

agar datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Gresik pada:

Hari/tanggal : Kamis, 30 Oktober 2025

Pukul : 09:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Pengadilan Agama Gresik
Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo No.45 Desa Randuagung,
Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik 61121

untuk pemeriksaan perkara antara:

Karti binti Sukarnan, sebagai Penggugat,
Lawan

Suseno bin Mujono, sebagai Tergugat,

Selanjutnya diberitahukan kepada Tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis, jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut.

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Negara Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Gresik yaitu **Radio Suara Giri**;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama

Disiarkan pada

Hari : Senin
Tanggal : 25 Juli 2025
Jam : 10 : 00 WIB

Penanggungjawab Radio

**SUARA
GIRI FM**
Dana Khia

Jurusita,

R. KHAIRANI